



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 5 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBANGUNAN BANDAR UDARA BARU MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembangunan Bandar Udara Baru Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor T. 11./2/4-U Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2006;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 1995 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kwalanamu Sebagai Pengganti Bandar Udara Polonia Medan;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tataan kebandarudaraan Nasional;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2007 tentang Rencana Induk Bandar Udara Baru Medan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBANGUNAN BANDAR UDARA BARU MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

PERTAMA : Menetapkan pelaksanaan pembangunan Bandar Udara Baru Medan yang berlokasi di Desa Pasar IV Kwala Namu, Desa Pasar V, Desa Kebun Kelapa, Desa Sidourip, Desa Sidodadi Ramunia, Desa Beringin, Kecamatan Beringin; di Desa Pantai Labu Pekan, Desa Pantai Labu Baru, Desa Perkebunan Ramunia, Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

KEDUA : Dalam melaksanakan pembangunan bandar udara, pelaksana pembangunan diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kebandarudaraan, lalu lintas udara, keselamatan penerbangan, serta pengelolaan lingkungan;
- b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan bandar udara yang bersangkutan;
- c. melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara paling lambat 1 (satu) tahun sejak keputusan pelaksanaan pembangunan ditetapkan;

- d. melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- e. melaporkan kegiatan pembangunan setiap bulan kepada Dirjen Perhubungan Udara.

KETIGA : Keputusan pelaksanaan pembangunan bandar udara dapat dicabut, apabila penyelenggara bandar udara tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan bandar udara yang dilaksanakan oleh penyelenggara bandar udara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 FEBRUARI 2008

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
6. Menteri Negara BUMN;
7. Menteri Pekerjaan Umum;
8. Menteri Pertahanan;
9. Menteri Dalam Negeri;
10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
11. Kepala Staf TNI Angkatan Udara;
12. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
13. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan;
14. Bupati Deli Serdang;
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
16. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang;
17. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura II.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

